

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Dalam Hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang sangat penting, karena kaitannya dengan pernikahan, kewajiban memberi nafkah, kewarisan serta perwalian hubungan kemahraman. Nasab antara seorang anak dengan ayah hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang fasid, melalui hubungan badan secara syubhat atau pengakuan nasab itu sendiri (az-Zuhaili, 27).

Pernikahan yang sah menurut fiqh adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sah pernikahan. Para ahli fiqh sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seorang perempuan melalui pernikahan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut (az-Zuhaili, 7256). Nikah fasid adalah nikah yang di dalamnya terdapat unsur cacat, baik tidak terpenuhinya rukun maupun syarat nikah. Para ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari hubungan badan yang dilakukan dalam pernikahan fasid merupakan salah satu timbulnya nasab anatara anak dan bapak kandungnya (az-Zuhaili, 109). Sedangkan syubhat berarti situasi atau kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hubungan badan secara syubhat, seperti seorang pria yang menggauli seorang wanita yang berdasarkan keyakinannya adalah istrinya, namun ternyata wanita tersebut bukan istrinya. Anak yang lahir dari hasil hubungan senggama tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang menyetubuhinya (az-Zuhaili, 7263).

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, anak yang dilahirkan di luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Maksud anak luar nikah disini adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah dalam perspektif fikih namun tidak tercatat sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam artian pernikahan tersebut sah secara materiil namun secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan guna menjamin hak-hak anak, seperti hak jaminan hidup, jaminan pendidikan dan harta warisan.

Implikasi hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan sirri adalah tidak mempunyai ketentuan hukum bagi anak tersebut tentang siapa ayahnya (vide: Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjelaskan bahwa:

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dengan adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat memberikan peluang bagi anak yang lahir di luar perkawinan untuk mendapatkan haknya dan keadilan yang setara. Berdasarkan putusan MK ini apabila dapat dibuktikan di Pengadilan bahwa anak tersebut adalah anak

biologis dari ayah yang menghamili ibunya, maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak biologis dari laki-laki tersebut dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tersebut.

Penetapan asal usul anak ditujukan untuk menyatakan adanya hubungan nasab seorang anak dengan ayahnya. Nasab seorang anak hanya dapat dihubungkan dengan ayahnya apabila ia terlahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum negara, atau pasangan suami istri tersebut bercerai namun anak lahir setelahnya. Sedangkan anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah dan ingin mendapat pengakuan hubungan keperdataan yang utuh dengan ayah kandungnya, dapat dilakukan melalui permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama (Koniyo 2020, 102-103).

Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Dalam hal ini terdapat delapan perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Muara Labuh tahun 2024. Dari jumlah tersebut, dua perkara dinyatakan gugur, sedangkan enam diputus dengan amar dikabulkan. Dari enam perkara tersebut, lima penetapan dikabulkan sebagai anak sah sedangkan satu penetapan dikabulkan sebagai anak biologis (https://sipp.pa-muaralabuh.go.id/list_perkara/search). Penelitian ini memfokuskan pada dua penetapan yaitu Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML yang menunjukkan adanya perbedaan pada amar putusan sedangkan pada duduk perkara dan pertimbangannya sama.

Duduk perkara Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML: Pada tanggal 25 Mei 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah dan dihadiri 2 orang saksi, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dikarenakan status Pemohon I adalah suami sah dari perempuan lain. Setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang lahir pada tanggal 1 Juli 2018 di Solok Selatan. Pada 15 Desember 2023 para Pemohon mengulang kembali pernikahan secara agama Islam di KUA Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak pada tanggal 5 Juli 2024 agar identitas anak pada identitas kependudukan dapat diubah sehingga terpenuhi hak-hak anak tersebut serta mengurus hal-hal lain yang dianggap perlu.

Sedangkan duduk perkara dalam Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML: Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2017 di KUA Kabupaten Solok Selatan dengan wali nikah dan dihadiri 2 orang saksi. Namun, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan ke KUA setempat sebab pada saat menikah status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 para Pemohon mengulang mengulang kembali pernikahan secara Islam di KUA dan juga dikeluarkan Kutipan Akta Nikah. Untuk mengubah identitas kependudukan anak dan terpenuhinya hak-hak anak tersebut para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak pada tanggal 19 Agustus 2024.

Dalam Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon. Hakim menetapkan anak tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Sedangkan pada Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML hakim juga mengabulkan permohonan para Pemohon, tetapi menetapkan anak tersebut sebagai anak

biologis dari para Pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa status anak para pemohon ditetapkan di amar penetapan dengan terminologi yang berbeda-beda.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) dan (2) menyebutkan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga anak sah adalah anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah yang dimaksud menurut peraturan perundang-undangan yaitu memiliki bukti berupa perkawinan sah tercatat atau hasil penetapan pengesahan perkawinan atau itsbat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan anak biologis merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, yang berarti anak tersebut dilahirkan di dalam suatu perkawinan, tetapi perkawinannya dianggap tidak sah. Statusnya berbeda dengan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang disebut sebagai anak hasil zina. Status anak biologis ini diberikan terhadap anak yang tidak dapat disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Akan tetapi adanya Putusan Mahkamah Konstitusi menuntut agar anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Sehingga penetapan anak biologis adalah upaya untuk memberikan status terhadap anak di luar pernikahan yang sah agar tetap dapat dihubungkan dengan ayah biologisnya, walaupun dengan hubungan perdata yang terbatas (Nasution, Syahnun dan Lubis 2024, 711).

Hasil RAKOR (Rapat Koordinasi) Tahun 2019 di Jakarta menyatakan bahwa hubungan perdata terbatas yaitu pada: a) mencukupi kebutuhan anak (nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal), b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut hukum Islam (Fajarwati, Nur dan Hidayat 2024).

Penetapan status anak sebagai anak biologis ini merupakan akibat dari perkembangan hukum yang melahirkan norma baru dalam putusan-putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan di atas status anak biologis merupakan status yang berbeda dengan status anak sah maupun anak tidak sah (Nasution, Syahnan dan Lubis 2024, 697). Status anak biologis ini merupakan upaya peradilan agama untuk melindungi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, meskipun penetapan ini tidak benar-benar melindungi hak anak karena kedudukannya tidak jelas, karena tidak bisa dikategorikan sebagai anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan ataupun sebagai anak luar kawin sesuai Pasal 43, dan karena hanya memperoleh hak keperdataan yang terbatas (Nasution, Syahnan dan Lubis 2024, 698).

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa status anak sah memiliki kedudukan paling utama dan komprehensif dibanding status anak biologis. Hal ini dikarenakan anak sah memiliki semua hak yang diakui oleh hukum, termasuk hak warisan yang menduduki peringkat tertinggi di antara kelompok-kelompok ahli waris lainnya. Hak sosial yang memberikan status yang terhormat di dalam masyarakat, hak alimentasi (hak timbal balik antara anak dan orang tua), hak untuk dicatat sebagai anak dari ayah dalam akta kelahiran, dan hak-hak lainnya (Alqowimi 2024, 24). Sedangkan anak biologis berbeda dengan anak sah yang hanya memperoleh hak keperdataan yang sifatnya terbatas tidak sama halnya dengan anak sah yang memperoleh hak keperdataan yang kompleks dan menyeluruh. Hak keperdataan terbatas yang diperoleh anak biologis tidak termasuk hubungan nasab, wali nikah dan

waris. Anak biologis memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologis nya hanya pada ruang lingkup kebutuhan hidup anak yang meliputi nafkah, biaya pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal (Nasution, Syahnan dan Lubis 2024, 712).

Berdasarkan permasalahan di atas, yang mana terdapat dua Penetapan yang sama duduk perkara dan pertimbangan hakim namun hasil yang berbeda maka muncul disparitas pada penetapan hakim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disparitas berarti perbedaan. Disatu sisi disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dalam memutus suatu perkara walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara satu perkara dengan yang lain. Namun di sisi lain menjadi bertentangan dengan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) (Komisi Yudisial RI, 2014).

Disparitas juga diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda dalam menyelesaikan kasus. Dalam arti lain disparitas merupakan perbedaan beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (*disparitas horizontal*) dan putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi (*disparitas vertikal*). Disparitas putusan hakim diidentik dengan perkara hukum pidana, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara perdata disparitas putusan dapat terjadi (Komisi Yudisial RI, 2014). Disparitas Hakim Pengadilan Agama disatu sisi dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar, namun di sisi lain dapat dipandang sebagai gangguan dan ketidaknyamanan terhadap aspek kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Adji 1984, 11).

Melihat adanya disparitas pada kedua putusan tersebut artinya ada sebuah ketidakpastian hukum dalam aturannya pada penetapan nasab anak pada permohonan penetapan asal usul anak. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keseragaman dalam penerapan hukum (Komisi Yudisial RI, 2014) terkait penetapan asal usul anak. Meskipun hakim

dalam menetapkan suatu putusan didasarkan pada interpretasi yang berbeda-beda dan hakim pada dasarnya memiliki kebebasan atau *independensi* namun hal ini dapat mempengaruhi kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan dalam penyelesaian perkara asal usul anak (Sunarto 2016, 269).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam putusan tersebut dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PENETAPAN NOMOR 51/PDT.P/2024/PA.ML DAN PENETAPAN NOMOR 66/PDT.P/2024/PA.ML TENTANG ASAL USUL ANAK DI PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis disparitas penetapan Hakim dalam perkara asal usul anak di Pengadilan Agama Muara Labuh perspektif *maqashid al-syari'ah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Apa perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML?
- 1.3.2 Apa faktor penyebab terjadinya disparitas pada penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap disparitas pada penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan. Maka dapat ditarik beberapa tujuan dari penelitian ini:

- 1.4.1 Untuk menjelaskan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutus penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML
- 1.4.2 Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya disparitas pada penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML
- 1.4.3 Untuk menganalisis pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap disparitas pada penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML.

1.5 Signifikansi Penelitian

Untuk penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan pengetahuan akademis dalam bidang hukum Islam khususnya pada permasalahan asal usul anak di luar perkawinan. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan penulis, dan juga masyarakat mengenai akibat dan dampak dari hubungan di luar perkawinan maupun perkawinan tidak tercatat (nikah sirri).

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Disparitas Putusan Hakim

Disparitas secara terminologi menurut Black (1990, 470) adalah *marked difference in quantity or quality between two things or among many things*. Dalam disparitas terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Adanya perbedaan di antara keduanya yang dikatakan disparitas. Dalam putusan hakim, kata disparitas memiliki makna yang luas, tidak hanya sekedar pada sanksi yang diajukan. Disparitas juga terkait pada adanya perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan suatu konsep hukum, yang

mana ini dapat berimplikasi pada putusan (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014).

Disparitas diartikan sebagai perbedaan pada penerapan hukum dalam menyelesaikan kasus yang serupa. Disparitas diidentik dengan perkara pidana namun tidak menutup kemungkinan disparitas juga terjadi pada kasus perdata. Maksud dari kasus yang sama adalah disparitas terjadi pada beberapa putusan dalam kasus yang sama yang diputus oleh Pengadilan Agama (disparitas horizontal) dan pada putusan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Tinggi Agama (disparitas vertical).

Terjadinya disparitas ini menyebabkan munculnya ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum. Adanya disparitas juga menimbulkan rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga disparitas ini merupakan hal yang menjadi perbincangan dikalangan penegak hukum karena dianggap tidak memenuhi keadilan masyarakat yang seharusnya dapat dipenuhi oleh para penegak hukum (Arifia, Gultom and Markoni 2023, 18).

1.6.2 Independensi Hakim

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Makna negara hukum disini ialah negara yang menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum, hukum sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dijunjung tinggi dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya peradilan atau badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (Fahmiron 2016, 3468).

Sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen, yaitu:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diartikan sebagai kemerdekaan dalam penyelenggaraan fungsi yudisial yaitu memeriksa, memutus suatu perkara atau menetapkan suatu permohonan yudisial. Terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maksudnya terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent) merupakan hal yang mutlak harus ada dalam setiap negara hukum. Lembaga kehakiman dalam suatu negara dituntut untuk senantiasa menegakkan hukum yang seadil-adilnya demi kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara hendaklah dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya suatu negara hukum (Fahmiron 2016, 3468-3469). Independensi dapat pula bermakna kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum.

Independensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kemandirian, Independensi merupakan kata benda dengan bentuk kata sifatnya yaitu independen. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Independen berarti yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, merdeka, dan bebas. Kata independensi sendiri merupakan serapan Bahasa Inggris adalah independence. Independence menurut Black's Law Dictionary ialah "The state or quality of being independent". (Garner 2004) Sedangkan Secara terminologi antara kata independensi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa aslinya tidak jauh berbeda.

1.6.2 *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Shidiq 2009, 118-119).

Pada literatur lain mengatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau

tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum (Efendi 1998, 14).

Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal. Di situ ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut (Shidiq 2009, 122).

Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Pendapat di atas sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf dan Wahbah az-Zuaili yang menekankan pentingnya *maqasid syari'ah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *nash-nash syari'i* tidak dapat dipahami dengan kecuali seorang yang mengetahui *maqasid syari'ah*. Wahbah az-Zuaili juga menegaskan bahwa pengetahuan tentang *maqasid syari'ah* merupakan persoalan yang penting bagi mujtahid ketika akan memahami *nash* dan membuat istinbat hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia *syar'iyah* (Shidiq 2009, 119).

1.7 Studi Literatur

Penelitian tentang asal usul anak telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Untuk menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian serta untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

- 1.7.1 Skripsi yang ditulis oleh Charis Abdul Mungin (2023), Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Nomor 003/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Siri Akibat Poligami Ilegal". Dengan rumusan masalah yaitu apa penyebab terjadinya poligami ilegal dan alasan penetapan asal usul anak hasil

perkawinan siri, dasar hukum serta analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim nomor 003/Pdt.P/2022/PA.Mgl. Kesimpulannya yaitu faktor penyebab terjadinya poligami ilegal yaitu keadaan internal rumah tangga, faktor biologis dan kurangnya kesadaran hukum. Alasan penetapan asal usul anak adalah untuk mewujudkan kemanfaatan bagi si anak, dan adanya keinginan para pihak untuk dapat menasabkan anak yang bersangkutan kepada kedua orang tuanya. Dasar hukum penetapan asal usul anak mengacu pada hukum positif di Indonesia, sedangkan hal yang menjadi pertimbangan hakim yaitu berkaitan dengan sebab terjadinya nasab akibat perkawinan dan kedudukan anak menurut hukum positif.

- 1.7.2 Skripsi oleh Farakhatul Fadhila (2023). Mahasiswi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dengan judul “Asal Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan antara Penetapan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS dengan Penetapan Pengadilan ★ Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan pada kedua penetapan tersebut. Kedua perkara tersebut memiliki duduk perkara yang sama, namun putusan akhirnya berbeda. Hasil penelitian ini yaitu pada pertimbangan hakim PA Jakarta Selatan lebih progresif, dengan berbagai pertimbangan maka hakim mengabulkan permohonan tersebut. Sedangkan pada Penetapan PA Banjarmasin, Majelis hakim menolak permohonan asal-usul anak para pemohon. Akibat Hukum yang ditimbulkan yaitu, Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS, anak dari pemohon dapat membuat Akta Kelahiran bagi anak tersebut dan sang ayah memiliki kewajiban hukum yang terbatas namun penting bagi sang anak. Sedangkan pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm, anak para pemohon tidak

dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

- 1.7.3 Skripsi Abdul Rohim (2022). Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/Pa.Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”. Dengan rumusan masalahnya yaitu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara pengesahan asal-usul anak luar nikah, yang mana dalam kedua putusan tersebut terdapat duduk perkara yang sama namun berbeda dalam pertimbangan hukumnya. Hasil penelitian bahwasanya adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap upaya pengesahan asal-usul anak dalam penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn bahwa Hakim mengabulkan permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah tersebut dengan mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan tersebut hakim cenderung mengarah kepada hukum Positif serta mengacu pada aspek perlindungan anak. Kemudian pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky bahwa Hakim menolak permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam yang menyinggung tentang ketentuan batas minimal masa kehamilan dimana dalam perkara tersebut tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan hukum Islam tersebut maka Hakim menolaknya.
- 1.7.4 Skripsi Sholahuddin Alqowimi (2024). Mahasiswa UIN Sultan Agung Semarang. Dengan judul “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023”. Dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dan faktor penghambat dalam penetapan asal usul anak mengenai anak hasil perkawinan di bawah tangan yang dutetapkan melalui penetapan Pengadilan Agama

Demak Kelas 1 B. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun ajaran Islam, anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan resmi dianggap sebagai keturunan sah dari kedua orang tuanya, namun karena statusnya sebagai anak dari perkawinan yang tidak dicatat secara sah dalam hukum positif, ayah tidak terantum dalam Akta Kelahiran anak sebagai ayah kandungnya. Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

- 1.7.5 Skripsi Sofiana (2020). Mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Dengan judul “Analisis Tentang Asal-Usul Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Kdl”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Kendal dalam menetapkan perkara asal-usul anak dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan asal-usul anak tersebut. Dengan kesimpulan bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh pengadilan agama Kendal, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya.
- 1.7.6 Skripsi Noor Kholisah Sari Dewi (2024). Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul “Analisis *Maqasid Asy-Syari’ah* Jasser Auda Terhadap Disparitas Penetapan Asal Usul Anak Biologis Di Luar Nikah (Studi Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Bjm)”. Dengan rumusan masalah bagaimana disparitas pertimbangan hakim dan akibat hukum pada Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal usul anak biologis di

luar pernikahan? Kedua, bagaimana analisis *maqasid asy-syari'ah* Jasser Auda terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dengan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm tentang penetapan asal usul anak biologis di luar pernikahan?. Hasil penelitiannya yaitu: 1) Kedua Pengadilan Agama tersebut mempertimbangkan keabsahan pernikahan dari para pemohon. Tetapi dalam memutus perkara terjadi disparitas dikarenakan pertimbangan hakim yang berbeda, sehingga mengakibatkan disparitas akibat hukum yang berbeda pula yang mana permohonan yang dikabulkan dapat membuat akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan yang ditolak tidak dapat dibuatkan akta kelahiran dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. 2) bahwa penetapan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan lebih kemaslahatan dan selaras dengan *maqasid asy-syari'ah* yang diusung Jasser Auda yang sangat menjunjung prinsip hak asasi manusia, kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang disparitas pada penetapan asal-usul anak hasil perkawinan tidak dicatatkan (nikah sirri). Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada objek penelitian dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada dua putusan penetapan asal usul anak Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML dan penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Muara Labuh.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan Penetapan Nomor

51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML tentang penetapan asal usul anak.

1.8.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau data-data yang diperoleh dari sumber bahan-bahan perpustakaan.

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2024. Dari delapan perkara yang diputus di tahun tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua penetapan yakni Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.ML dan Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.ML.

Pemilihan kedua penetapan tersebut dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan kriteria adanya indikasi disparitas dalam amar putusan terhadap perkara yang memiliki persamaan dalam duduk perkara dan pertimbangan hakim. Dua penetapan tersebut dinilai representatif untuk dianalisis dalam mengkaji disparitas penetapan asal usul anak.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer (Waluyo 2008, 51). Diantaranya meliputi: buku-buku ilmiah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku fiqh serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

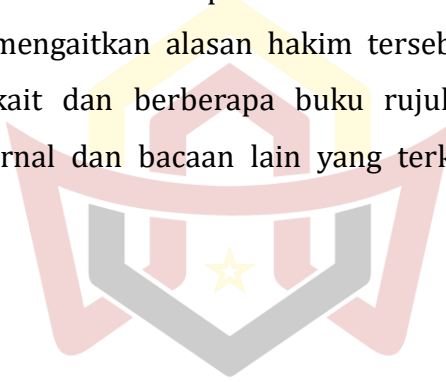
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum dan informasi secara tertulis yang berasal dari berbagai sumber yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, yang selanjutnya diolah dianalisis untuk menjawab hasil penelitian. Data yang telah didapat diorganisasikan terlebih dahulu dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana deskriptif merupakan laporan penelitian yang berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong 1991).

Didalam menganalisis putusan terlebih dahulu penulis dan pembaca memahami duduk perkara dalam suatu putusan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan asal usul anak tersebut. Setelah penulis memahami putusan kemudian penulis akan mengaitkan alasan hakim tersebut dengan peraturan-peraturan terkait dan berberapa buku rujukan yang mendukung diantaranya jurnal dan bacaan lain yang terkait dengan penelitian penulis.



UIN IMAM BONJOL
PADANG